



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI CIAMIS

Jalan Jend. Sudirman No. 116 Ciamis
Tlp. (0265) 771021, Fax. (0265) 772028

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri Ciamis dalam daftar
Catatan perkara tindak pidana ringan
(pasal 209 ayat (2) KUHP)

NOMOR 6/PID.C/2023/PN Cms

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara □
perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara
pemeriksaan cepat, di Ruang sidang Pengadilan Negeri Ciamis Jalan Jenderal
Sudirman No. 116 Ciamis, pada hari Kamis, 07 September 2023, pukul 13.30
WIB., dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAMID BIN RUSLI (Alm)**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 11 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Desa Rt. 02 Rw. 09 Desa Jelat Kec. Baregbeg
Kab. Ciamis;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan :

- INDRA MUHARAM, S.H.-----: Hakim;
- SITI PARIDAH, S.H.-----: Panitera Pengganti;
- IPTU. CECEP EDI SULAEMAN, S.IP.-----: Penyidik;

Setelah sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian
atas perintah Hakim, Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan
dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa mengaku berada dalam keadaan sehat;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Selanjutnya Hakim memberitahukan tentang Catatan Tindak Pidana yang
dilakukan oleh Terdakwa dari Penyidik, berdasarkan surat pelimpahan perkara
dan Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan tanggal 04
September 2023 Nomor: BP/06/IX/2023;

Setelah mendengar keterangan saksi □ saksi yang diajukan oleh
Penyidik di Persidangan, yaitu : 1. AYI DUDDI PARJAMAN 2. HAVIZH AL
AKBAR PUTRA, SH;

Halaman 1 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi-saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan dipersidangan;

Setelah itu Hakim mempersilahkan terdakwa pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi, kemudian datang menghadap kedalam ruangan persidangan saksi ke-1 (kesatu), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan, yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

. AYI DUDDI PARJAMAN ;

Tempat lahir di Bandung, pada tanggal 26 September 1986, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 September 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik untuk menghadirkan saksi ke-2, kemudian datang menghadap kedalam persidangan saksi ke-2 (kedua), lalu ia duduk dikursi pemeriksaan yang atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia bernama :

HAVIZH AL AKBAR PUTRA, SH;

Halaman 2 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir di Ciamis, pada tanggal 04 Oktober 1994, Jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Polri, Alamat Asrama Caringin Polres Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bahwa ia tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan terdakwa;

Lalu saksi mengucapkan sumpah menurut agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Atas perintah Hakim seluruh pertanyaan baik dari Hakim maupun Penyidik cukup menunjuk keterangan saksi yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 September 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Setelah saksi memberikan keterangannya kemudian Hakim menanyakan bagaimana pendapat terdakwa terhadap saksi tersebut yang dijawab oleh terdakwa bahwa keterangan saksi tersebut benar adanya;

Atas pertanyaan Hakim saksi menyatakan bahwa ia tetap pada keterangannya semula dan tidak ada lagi yang akan diterangkannya. Kemudian Hakim memerintahkan saksi tersebut pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan bahwa atas keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan kiranya sudah cukup dan tidak akan mengajukan / menghadapkan saksi yang lainnya;

Hakim menyatakan acara pemeriksaan saksi dalam perkara ini sudah selesai dan sidang dilanjutkan dengan acara pemeriksaan terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sesuai dengan keterangan terdakwa yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik Polres Ciamis, tanggal 04 September 2023 yang dibuat atas sumpah jabatan oleh CECEP EDI SULAEMAN, S.IP. selaku Penyidik pada Kepolisian Resor Ciamis;

Atas pertanyaan Hakim, baik Penyidik maupun terdakwa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang hendak mereka ajukan dipersidangan dalam perkara ini, selanjutnya Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup dan dinyatakan selesai;

Hakim menyatakan bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa telah selesai dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam

Halaman 3 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini namun Hakim akan terlebih dahulu menyusun putusan tersebut dan untuk itu sidang akan diskors;

Setelah sidang diskors, Hakim kemudian membuka kembali persidangan dan memanggil Penyidik dan Terdakwa untuk masuk ke ruang sidang dan selanjutnya Hakim akan membacakan dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

Putusan.

Halaman 4 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.C/2023/PN.Cms.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ABDUL HAMID BIN RUSLI (Alm)**;
Tempat lahir : Ciamis;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 11 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Desa Rt. 02 Rw. 09 Desa Jelat Kec. Baregbeg Kab. Ciamis;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ini;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan;

Telah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi AYI DUDDI PARJAMAN dan HAVIZH AL AKBAR PUTRA, SH, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekira jam 19.30 wib. Di Dusun Desa Rt.02, Rw.9, Desa Jelat, Kec.Baregbeg, Kab. Ciamis Terdakwa ditangkap karena telah menjual minuman beralkohol golongan B Jenis Anggur Ginseng Kuda Mas tanpa ada Surat Izin Usaha, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 13 huruf h Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 5 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan terkhusus Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012 penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 16 (enam belas) botol kosong minuman beralkohol jenis anggur gingseng merk kuda mas;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABDUL HAMID yang dikeluarkan oleh Pemkab Ciamis dengan Nik. 3207321112820001;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 huruf h Perda Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2012, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **ABDUL HAMID BIN RUSLI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Izin menjual minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 16 botol kosong minuman beralkohol Gol B jenis anggur gingseng merk kuda mas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. ABDUL HAMID;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 6 Berita Acara Nomor 6/Pid.C/2023/PN Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis, Tanggal 07 September 2023, oleh INDRA MUHARAM, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh SITI PARIDAH, S.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh IPTU CECEP EDI SULAEMAN, S.IP selaku Penyidik pada Polres Ciamis dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI PARIDAH, S.H.

INDRA MUHARAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)